



PUTUSAN

Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Pky

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SAWALJUDDIN alias SAWAL bin YUNUS,
Tempat Lahir : Pare-pare,
Umur/Tanggal : 39 Tahun/19 September 1979,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Jl. Pemancar TVRI, Kel. Pasangkayu, Kec.
Pasangkayu, Kab. Pasangkayu,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Anggota Polri,

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2018 s/d tanggal 16 Agustus 2018,
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2018 s/d tanggal 25 September 2018;
- Penyidik Perpanjangan pertama KPN, sejak tanggal 26 September 2018 s/d tanggal 25 Oktober 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d tanggal 06 November 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Oktober 2018 s/d tanggal 28 November 2018;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 29 November 2018 s/d tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 100/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Pky tanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa SAWALJUDDIN Alias SAWAL Bin YUNUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAWALJUDDIN Alias SAWAL Bin YUNUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,0833 gram;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah korek api yang di atasnya terdapat sumbu;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah alat isap (bong);
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih hitam;Di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAWALJUDDIN Alias SAWAL Bin YUNUS pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan juli 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pemancar TVRI Kelurahan Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wita terdakwa menemui BOPANG (Dpo) di jalan poros Mamuju Utara – Palu lalu terdakwa membeli 1 (satu) sachet/paket Narkotikan jenis sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa mengkonsumsinya sendiri yang kemudian 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beserta 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) terdakwa simpan dibawah kompor gas dapur kos-kosan milik terdakwa, dan atas perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Satuan Narkoba Polda Sulbar sehingga terdakwa didatangi rumah kos-kosannya di jalan Pemancar TVRI Kel. Pasangkayu oleh Tim Satuan Narkoba Polda Sulbar pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wita lalu dilakukan penggeledahan oleh saksi ALDES A. TANDI, S.Pt dan saksi UTARI DWI ARYANI bersama anggota lainnya yang merupakan satuan Narkoba Polda Sulbar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) tersimpan dibawah kompor gas dapur kos-kosan milik terdakwa, yang terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari Pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang buktinya di bawah ke Polda Sulbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0833 gram diambil sampel labfor dengan berat 0.0119 gram dan sisa sampel 0,0714 gram dengan diberi Nomor Barang Bukti No: 6689/2018/NNF, setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar teridentifikasi mengandung “ Metamfetamina = positif “ sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2832 / NNF / VII / 2018, Tanggal 31 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekirman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAWALJUDDIN Alias SAWAL Bin YUNUS pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan juli 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pemancar TVRI Kelurahan Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab, Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wita terdakwa membeli lagi 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis sabu-sabu sama BOPANG (Dpo) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu kemudian terdakwa menggunakan sebagian dengan cara pertama yaitu terdakwa membuat alat isap sabu dari air mineral merk aqua kemudian terdakwa mengambil paket sabu dengan menggunakan sendok plastik kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pireks lalu pireks tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisap sabu tersebut dan setelah menghisap sabu-sabu terdakwa merasa badannya segar dan kemudian sebagiannya terdakwa simpan dibawah kompor gas di dapur kos-kosan terdakwa berseta alatnya berupa 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) persiapan untuk dikonsumsi/digunakannya lagi, dan atas perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Satuan Narkoba Polda Sulbar sehingga terdakwa didatangi rumah kos-kosannya di jalan Pemancar TVRI Kel. Pasangkayu oleh Tim Satuan Narkoba Polda Sulbar pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wita lalu dilakukan penggeledahan oleh saksi ALDES A. TANDI, S.Pt dan saksi UTARI DWI ARYANI bersama anggota lainnya yang merupakan satuan Narkoba Polda Sulbar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) tersimpan dibawah kompor gas dapur kos-kosan milik terdakwa, yang terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari Pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang buktinya di bawah ke Polda Sulbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terdakwa, positif mengandung *methamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2832 / NNF / VII / 2018, Tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani , Amd dan Subono Soekiman;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi ALDES A. TANDI, S.Pt Alias ALDES;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana narkoba;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Pemancar TVRI Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang menemukan terdakwa melakukan tindak pidana narkoba adalah saksi bersama BRIPDA UTARI DWI ARYANI;
- Bahwa awalnya Kasubdit Narkoba Polda Sulbar mendapat informasi kalau disalah satu rumah kos di Jalan Pemancar TVRI Pasangkayu telah terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa selanjutnya Kasubdit Narkoba Polda Sulbar bersama saksi, BRIPDA UTARI DWI ARYAN bersama tim lainnya menuju ke rumah kos yang dimaksud dan tiba sekira pukul 01.00 wita dan kami mengetuk pintu;
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa (penghuni kos) membuka pintunya kemudian saksi bersama BRIPDA UTARI DWI ARYANI dengan dipimpin langsung oleh Kasubdit Narkoba Polda Sulbar masuk kedalam rumah lalu memperkenalkan diri kalau kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar lalu memberitahukan kalau kami akan melakukan penggeledahan di kosan ini;
- Bahwa saat itu saksi bertanya siapa nama terdakwa dan terdakwa menjawab " SAWALJUDDIN Alias SAWL " setelah itu kemudian kami melakukan penggeledahan dan tidak lama kemudian saksi menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) Sachet berisi Narkotika jenis sabu-sabu diatas meja dalam kamar dan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korek api yang diatasnya terdapat sumbu, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang tersimpan dibawah kompor gas di dapur kos-kosan terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi melakukan interogasi siapa pemilik barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku kalau barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dalam keadaan terang karena lampu menyala;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) namun karena ada laporan maka ditindak lanjuti;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi UTARI DWI ARYANI Alias TARI Binti SUJARWO;

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana narkotika;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Pemancar TVRI Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang menemukan terdakwa melakukan tindak pidana narkotika adalah saksi bersama BRIPDA ALDES;
- Bahwa awalnya Kasubdit Narkoba Polda Sulbar mendapat informasi kalau disalah satu rumah kos di Jalan Pemancar TVRI Pasangkayu telah terjadi tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kasubdit Narkoba Polda Sulbar bersama saksi, BRIPDA ALDES bersama tim lainnya menuju ke rumah kos yang dimaksud dan tiba sekira pukul 01.00 wita dan kami mengetuk pintu;
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa (penghuni kos) membuka pintunya kemudian saksi bersama BRIPDA ALDES dengan dipimpin langsung oleh Kasubdit Narkoba Polda Sulbar masuk kedalam rumah lalu memperkenalkan diri kalau kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar lalu memberitahukan kalau kami akan melakukan penggeledahan di kosan ini;
- Bahwa saat itu BRIPDA ALDES bertanya siapa nama terdakwa dan terdakwa menjawab “ SAWALJUDDIN Alias SAWL “ setelah itu kemudian kami melakukan penggeledahan dan tidak lama kemudian BRIPDA ALDES menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) Sachet berisi Narkotika jenis sabu-sabu diatas meja dalam kamar dan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api yang diatasnya terdapat sumbu, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang tersimpan dibawah kompor gas di dapur kos-kosan terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi bersama BRIPDA ALDES melakukan interogasi siapa pemilik barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku kalau barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dalam keadaan terang karena lampu menyala;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) namun karena ada laporan maka ditindak lanjuti;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi FAISAL DAUD Alias FAISAL Bin DAUD HASAN;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana narkoba;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa sebagai Anggota Polri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah kos terdakwa Jalan Pemancar TVRI Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
 - Bahwa pada saat itu saksi sementara ada di rumah kos saksi dan sekira pukul 01.00 wita saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk meminta saksi menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi masuk kedalam rumah kos terdakwa dan saksi melihat ada terdakwa beserta barang – barang berupa 1 (satu) Sachet berisi bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api yang diatasnya terdapat sumbu, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam yang diperlihatkan kepada saksi;
 - Bahwa saat itu terdakwa hanya seorang diri di kos-kosannya;
 - Bahwa saksi mendengar setelah Polisi melakukan Introgasi menanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah masuk didalam kos-kosan terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSLAN;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama anggota Polri dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi dengar pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui setelah terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polda Sulbar;
- Bahwa saksi dengar kalau terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi ANITA;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan suami saksi ;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana narkoba ;
- Bahwa saksi dengar pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi ketahui setelah terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polda Sublar ;
- Bahwa saksi dengar kalau terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak satu tempat tinggal (rumah) karena saksi tinggal di Pare-pare sama anak-anak sedangkan terdakwa tinggal di Pasangkayu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulbar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan Penuntut Umum pada saat dibacakan pada persidangan pertama dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah kos terdakwa Jalan Pemancar TVRI Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polda Sulbar karena terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita terdakwa membeli Sabu-sabu sama BOPANG (Dpo) di jalan Poros Mamuju Utara – Palu dan setelah itu kemudian terdakwa pulang ke kos-kosan terdakwa lalu terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu sisanya terdakwa simpan diatas meja dalam kamar kos terdakwa sedangkan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api yang diatasnya terdapat sumbu, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) terdakwa simpan di bawa kompor gas didapur ;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wita terdakwa sementara tidur malam di kos-kosan terdakwa dan terdakwa mendengar suara ketukan pintu dari luar sehingga terdakwa bangun keluar membuka pintu dan terdakwa melihat beberapa orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian dan mencari yang bernama SAWAL kemudian terdakwa membuka pintu dan mengatakan saya ini SAWAL, setelah itu kemudian Polisi mengatakan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan menemukan barang berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paket / sachet kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu diatas meja dalam kamar kos terdakwa serta 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api yang diatasnya terdapat sumbu, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) ditemukan dibawa kompor gas di dapur ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari BOPANG (Dpo) dengan cara beli dengan harga Rp. 400.000,- ;
 - Bahwa BOPANG (Dpo) yang datang ke Pasangkayu mengantarkan terdakwa kalau terdakwa mau beli sabu-sabu ;
 - Bahwa terdakwa beli Sabu-sabu tersebut sama BOPANG pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 ;
 - Bahwa barang yang ditemukan oleh Satuan Narkoba Polda Sulbar di dalam kos-kosan terdakwa yaitu 1 (satu) paket / sachet kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api yang diatasnya terdapat sumbu, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong),
 - Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli hanya terdakwa mau gunakan sendiri ;
 - Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu pertama terdakwa membuat alat isap sabu dari air mineral merk aqua kemudian terdakwa mengambil paket sabu dengan menggunakan sendok plastik kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pireks lalu pireks tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu terdakwa mengisap sabu tersebut ;
 - Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2017 sampai sekarang tetapi tidak setiap waktu mengkonsumsi sabu-sabu ;
 - Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu karena badan terasa segar kalau habis menggunakan sabu-sabu ;
 - Bahwa terdakwa tinggal di kos hanya seorang diri karena istri dan anak terdakwa tinggal di pare-pare ;
 - Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa yang ditemukan Satuan Narkoba Polda Sulbar pada saat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 2832/NNF/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan hasil pemeriksaan yang memberi kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening dengan total berat 0,0833 gram yang ditemukan pada terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,0833 gram;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) buah korek api yang diatasnya terdapat sumbu;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah alat isap (bong);
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapny akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau,

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan pula pada dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama SAWALJUDDIN alias SAWAL bin YUNUS, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta adanya barang bukti, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar saksi, pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dirumah kos terdakwa Jalan Pemancar TVRI Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polda Sulbar karena terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa mengaku 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan Satuan Narkoba Polda Sulbar untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mengaku mulai mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2017 s/d sekarang ini tahun 2018 yang terdakwa menggunakan seorang diri dirumah kos terdakwa di jalan Pemancar TVRI Pasangkayu Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu ;
- Bahwa terakhir terdakwa peroleh Narkotika jenis sabu-sabu dari BOPANG (Dpo) sebanyak 1 (satu) sachet kecil pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 di Jalan Poros Mamuju Utara – Palu dengan harga Rp. 400.000,- untuk terdakwa komsumsi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu pertama terdakwa membuat alat isap sabu dari air mineral merk aqua kemudian terdakwa mengambil paket sabu dengan menggunakan sendok plastik kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pireks lalu pireks tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu terdakwa mengisap sabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa yang telah terdakwa gunakan sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu karena badan terasa segar kalau habis menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku mengetahui kalau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dilarang ;
- Bahwa benar Hasil Uji Laboratorium Forensik Cab, Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2832 / NNF / VII / 2018, Tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani , Amd dan Subono Soekiman, terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0833 gram diberi nomor barang bukti: 6689/2018/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti: 6690/2018/NNF yang kesemuanya merupakan milik terdakwa dan benar semuanya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas benar terdakwa tidak berhak menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu karena berdasarkan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan kedua Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dan alat yang sengaja dipakai oleh terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka barang bukti yang dimaksud akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAWALJUDDIN alias SAWAL bin YUNUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,0833 gram;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah korek api yang di atasnya terdapat sumbu;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah alat isap (bong);
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih hitam;

Di rampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari KAMIS, tanggal 03 JANUARI 2018 oleh kami ESTAFANA PURWANTO, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY PANGARIBUAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara, terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis

ESTAFANA PURWANTO, S.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY PANGARIBUAN, S.H. MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

ABDUL KADIR, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)